

SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 106 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Purworejo.
10. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Lurah

Pasal 2

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan yang dipimpinnya serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari 2 (dua) tipe, yaitu:
 - a. Tipe A; dan
 - b. Tipe B.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan Tipe A dan Tipe B terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (3) Perangkat kelurahan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Tata Pemerintahan;
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Perangkat kelurahan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Tata Pemerintahan;
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui koordinasi Sekretaris.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat Kelurahan Tipe A dan Tipe B mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian di lingkungan Kelurahan.

Bagian Keempat
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 6

Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Tipe A dan Tipe B mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan, yang meliputi kependudukan, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 7

Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tipe A dan Tipe B mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi infrastruktur, perizinan, dan perekonomian, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 8

Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Tipe A mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi keagamaan, kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial dan budaya, nikah, talak, cerai, rujuk, bantuan sosial, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tipe A mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi organisasi masyarakat, perlindungan masyarakat, bencana alam, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kedelapan
Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 10

Seksi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Tipe B mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi organisasi masyarakat, perlindungan masyarakat, bencana alam, keagamaan, kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial dan budaya, nikah, talak, cerai, rujuk, bantuan sosial serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati di bawah koordinasi Camat.

Pasal 14

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 16

- (1) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kelurahan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Lurah, dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Lurah kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Bagan Organisasi Kelurahan Tipe A dan Tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah, nama dan tipe kelurahan di Kabupaten Purworejo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30.A.1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

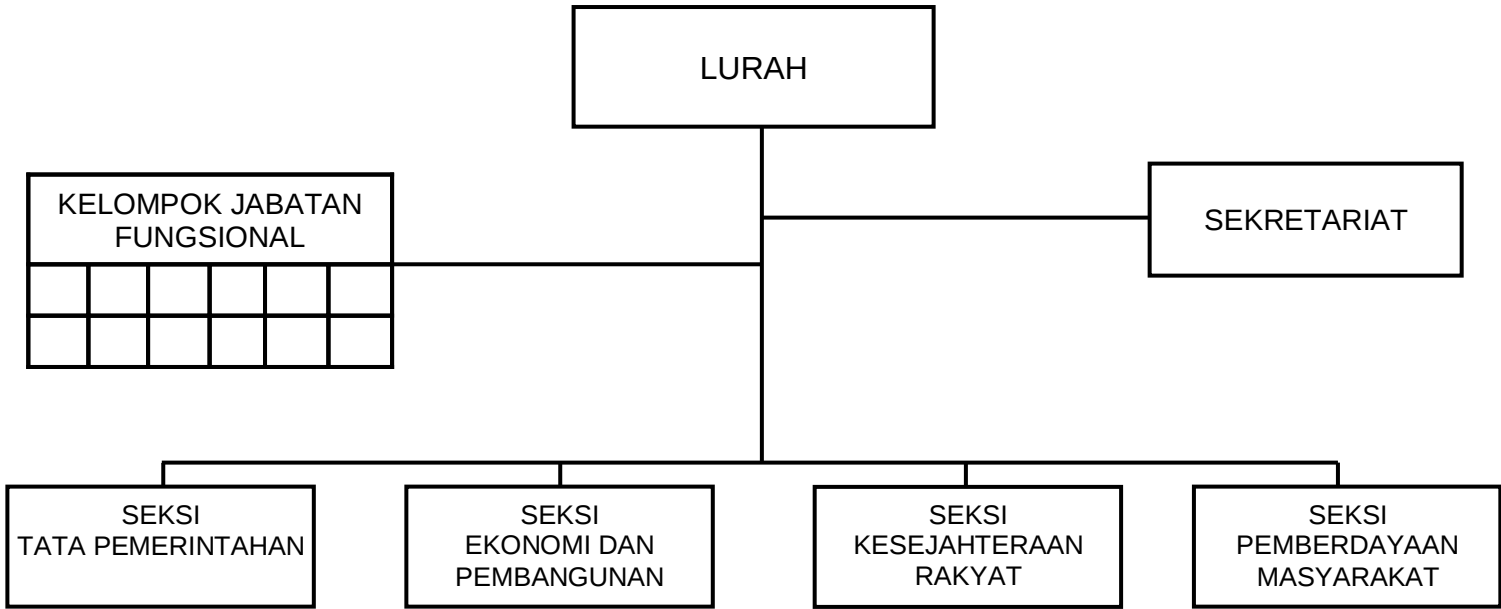
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 106 SERI D NOMOR 47

**BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN (Tipe A)
KABUPATEN PURWOREJO**

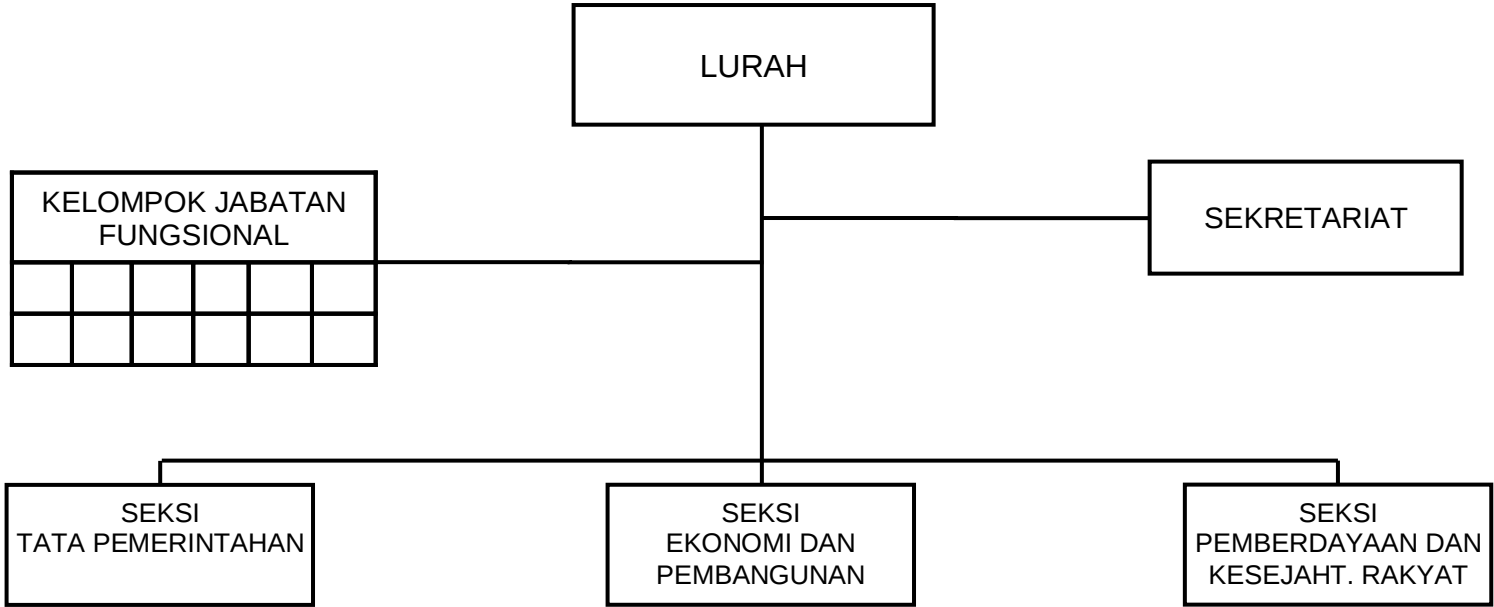
LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 106 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN

**BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN (Tipe B)
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 106 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN

**JUMLAH, NAMA, DAN TIPE KELURAHAN
DI KABUPATEN PURWOREJO**

NO	NAMA KELURAHAN	TIPE
1	Purworejo	A
2	Kutoarjo	A
3	Baledono	A
4	Pangen Juru Tengah	A
5	Sindurjan	A
6	Sucen Juru Tengah	A
7	Pangenrejo	A
8	Paduroso	B
9	Mudal	B
10	Semawung Kembaran	B
11	Bandung	B
12	Keseneng	B
13	Bayem	B
14	Kledung Karangdalem	B
15	Kedungsari	B
16	Cangkrep Kidul	B
17	Mranti	B
18	Doplang	B
19	Lugosobo	B
20	Kledung Kradenan	B
21	Tambakrejo	B
22	Cangkrep Lor	B
23	Boro Kulon	B
24	Semawung Daleman	B
25	Katerban	B

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 106 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Ttd
MAHSUN ZAIN